



## Balai POM di Palu

Jl. Undata No.3, Besusu Bar., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111 08114538855

<https://palu.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Palu

# Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan

No. SK :

## Persyaratan

1. Identitas pemohon
2. Identitas produk
3. Jenis informasi yang dibutuhkan
4. Tujuan permintaan informasi
5. Identitas pemohon
6. Identitas produk
7. Jenis informasi yang dibutuhkan
8. Tujuan permintaan informasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Balai POM di Palu

Jl. Undata No.3, Besusu Bar., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111 08114538855

<https://palu.pom.go.id/>



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Palu

Image not found or type unknown



1. Prosedur pelayanan permintaan informasi dan pengaduan sesuai Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai brosur di atas.
2. Terlampir secara detil pada bagian alur layanan pengaduan Masyarakat dan informasi Obat dan Makanan.

### Waktu Penyelesaian



## Balai POM di Palu

Jl. Undata No.3, Besusu Bar., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111 08114538855

<https://palu.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Palu

1 Hari

Waktu penyelesaian:

- A. 1 hari kerja untuk pelayanan permintaan informasi dan pengaduan bersifat normatif
- B. 14 hari kerja untuk pelayanan pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan
- C. 30 hari kerja untuk pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Informasi dan Pengaduan

### Pengaduan Layanan

Sesuai dengan alur yang terdapat di brosur terlampir.